

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan merupakan salah satu unsur penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu faktor penting dalam mencapai kualitas kesehatan yang baik adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, aman, berkualitas, dan terjangkau. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023). Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan Puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Puskesmas juga menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan pada unit pelayanan berupa Ruang Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PERMENKES RI, 2016).

Pelayanan farmasi di Puskesmas harus sesuai dengan tiga fungsi utamanya, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan

kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (PERMENKES RI, 2016). Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping Obat, pemantauan terapi Obat, dan evaluasi penggunaan Obat (PERMENKES RI, 2016).

Apoteker memiliki tanggung jawab besar dan berperan penting dalam melaksanakan pelayanan farmasi di puskesmas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Wonokromo menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker yang berlangsung mulai tanggal 08 April hingga 04 Mei 2024 yang bertempat di Puskesmas Wonokromo, Jl. Karangrejo VI/4, Surabaya. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada calon apoteker dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah dengan situasi praktis di lapangan, khususnya di puskesmas. Hal ini penting karena peran apoteker di puskesmas sangat signifikan, sehingga calon apoteker perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk berinteraksi dengan masyarakat di tempat kerja mereka, sesuai dengan standar dan kode etik profesi apoteker.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Wonokromo adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman serta membekali calon Apoteker mengenai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas secara profesional.
- 1.2.2 Meningkatkan pengetahuan calon Apoteker dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain maupun pasien yang ada di puskesmas.
- 1.2.3 Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- 1.2.4 Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja khususnya Puskesmas

sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Kegiatan PKPA

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola ruang farmasi puskesmas
- 1.3.2 Memiliki pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.3.3 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.